

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>18</sup> Anak juga dianggap sebagai tunas dan potensi generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peran strategis, serta ciri khas yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar anak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masa mendatang, diperlukan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun akhlak, melalui upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.<sup>19</sup>

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematisasi dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>20</sup>

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), maka didefinisikan anak : “ anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

Hak anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan Konvensi Hak Anak (KHA) juga menjadi bagian integral dari instrumen

---

<sup>18</sup> Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Ruben Achmad. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, hlm. 24

<sup>20</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan anak*, Jakarta: Grasindo. Hlm. 1.

<sup>21</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 1989. *Convention on the Rights of the Child*. United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.

internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi ini berisi prinsip-prinsip universal serta ketentuan hukum terkait hak-hak anak, sebagai sebuah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik sekaligus hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>22</sup>

Di dalam Peraturan Perlindungan Anak menegaskan Sistem Peradilan Anak telah mengatur berkenaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat beberapa macam perlindungan, dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara diversi maupun penyelesaian perkara secara restoratif.<sup>23</sup> Sedangkan terkait hak-hak anak sebagai korban meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak korban belum memberikan implikasi peraturan perlindungan Korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini. Salah satu konsep perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan pemberian restitusi yang diartikan sebagai bentuk ganti rugi.<sup>24</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:<sup>25</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights) Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati.2015. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.16.

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

<sup>25</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,...Hlm 21-22.

pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

- c. Hak untuk tumbuh berkembang (Development Rights) Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak bertujuan memberikan jaminan kepastian bahwa anak memperoleh hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>27</sup>

Secara sosiologis, perlindungan anak muncul karena anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan pemenuhan hak anak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Agus Rusianto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Kencana, 2016.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Noviana, I. Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2015, 1(1).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berakar dari konsep dalam hukum pidana Belanda, yakni strafbaar feit. Kata straf berarti hukuman atau pidana, baar menunjukkan makna “dapat” atau “boleh”, sedangkan feit merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan<sup>29</sup>. Para ahli hukum pidana memberikan penjelasan yang beragam mengenai istilah strafbaar feit.

Moeljatno memaknai strafbaar feit sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran atas larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu<sup>30</sup>. Sementara itu, Hazewinkel Suringa melihat strafbaar feit sebagai tindakan manusia yang pada waktu dan lingkungan sosial tertentu dipandang tidak dapat diterima, sehingga harus dihilangkan melalui hukum pidana dengan menggunakan perangkat pemaksaan yang diatur dalam undang-undang<sup>31</sup>.

### **2. Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat dilihat bahwa terdapat sebelas unsur yang membentuk suatu tindak pidana, yakni:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69

<sup>30</sup> Ibid, hal 71

<sup>31</sup> Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181

- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur tersebut, dua di antaranya yakni kesalahan dan sifat melawan hukum yang tergolong sebagai unsur subjektif, sedangkan sisanya termasuk unsur objektif. Unsur objektif mencakup hal-hal yang berada di luar kondisi batin pelaku, seperti tindakan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta situasi atau keadaan yang melekat pada perbuatan maupun objek tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif berkaitan dengan aspek batiniah pelaku atau keadaan mental yang menyertai dirinya.

### 3. Penggolongan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Moeljatno mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Adapun pembagian tersebut mencakup sejumlah dasar pertimbangan sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a) Dalam KUHP, tindak pidana diklasifikasikan antara lain menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar struktur KUHP, tetapi juga menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materieel delicten*). Pada tindak pidana formil, larangan difokuskan pada perbuatan tertentu, seperti dalam Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana materiel menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga siapa pun yang menyebabkan akibat tersebutlah yang bertanggung jawab dan dikenai pidana.
- c) Ditinjau dari bentuk kesalahannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (*culpose delicten*). Contoh unsur kesengajaan dalam KUHP antara lain Pasal 310 tentang penghinaan, yakni dengan

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, Jakarta. Hal. 69

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, serta Pasal 322 mengenai membuka rahasia jabatan. Pada delik kelalaian, seseorang tetap dapat dipidana apabila terbukti lalai, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP terkait perbuatan yang menyebabkan orang lain terluka.

- d) Dilihat dari bentuk perbuatannya, terdapat tindak pidana aktif (positif), yaitu tindakan yang diwujudkan melalui gerakan tubuh pelaku. Contoh kategori ini adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

#### **4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan secara sederhana dapat dipahami sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat perilaku agresif yang bertujuan menyakiti atau mencederai orang lain. Kekerasan juga dapat dianggap sebagai upaya menuju terjadinya tindak pidana. Secara terminologis dan teori, definisi kekerasan sangat beragam, salah satunya adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja terhadap orang lain untuk menimbulkan penderitaan lahir maupun batin. Umumnya, perilaku agresif muncul sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk menyakiti pihak lain, dan keberhasilan pelampiasan ini biasanya mengurangi intensitas dorongan tersebut. Berdasarkan hal ini muncul teori *frustration-aggression*, yang menjelaskan hubungan langsung antara tingkat frustrasi yang dialami seseorang dengan kemungkinan munculnya perilaku agresif. Kekerasan pada umumnya juga dipelajari sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga. Dalam kenyataannya, keluarga merupakan lingkungan pergaulan pertama dan utama bagi anak. Pelecehan seksual, serangan seksual, kekerasan, hingga perkosaan yang dialami anak sebagai korban dapat menimbulkan trauma psikologis yang signifikan, dengan dampak psikologis sering kali lebih besar dibandingkan dampak fisiknya.<sup>33</sup>

Maraknya tindak kekerasan berkaitan erat dengan sifat agresif makhluk hidup, termasuk manusia, yang muncul sebagai upaya mempertahankan diri untuk

---

<sup>33</sup> Fahrozi, H., & Leoleba, K. 2020. Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), hlm 34-35.

bertahan hidup. Kekerasan dapat dipahami secara sederhana sebagai ketidaknyamanan yang dirasakan seseorang akibat perilaku agresif yang bertujuan menyakiti atau mencederai orang lain. Kekerasan juga dapat dipandang sebagai dorongan atau usaha menuju terjadinya tindak pidana. Definisi kekerasan bervariasi, salah satunya adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan menimbulkan penderitaan fisik maupun mental. Secara umum, perilaku agresif sering muncul sebagai bentuk pelampiasan. Berdasarkan hal ini, muncul teori *frustration-aggression* yang menyatakan bahwa tingkat frustrasi yang dialami seseorang berkaitan langsung dengan kecenderungan perilaku agresif.<sup>34</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam undang-undang tersebut, serta bentuk kekerasan seksual lain yang diakui sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan sejauh dinyatakan dalam UU ini. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup seluruh tindakan yang dipidana menurut UU 12/2022 maupun perbuatan lain yang digolongkan sebagai kekerasan seksual berdasarkan regulasi lain yang berlaku<sup>35</sup>.

Ragam tindak pidana kekerasan seksual tercantum dalam Bab II, khususnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi :

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan;
- f) Penyiksaan seksual;

---

<sup>34</sup> Fahrozi, H., & Leoleba, K. 2020. Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), hlm 34-35.

<sup>35</sup>

- g) Eksploitasi seksual;
- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu :

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### **5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran baik secara moral maupun hukum, serta berdampak negatif secara fisik dan psikologis. Bentuk kekerasan seksual ini dapat berupa sodomi, pemerkosaan, pencabulan, atau incest. Penanganan terhadap pelaku bertujuan untuk memberikan rekonstruksi pemikiran dan membantu mereka agar dapat kembali menjalani fungsi sosial setelah bebas. Proses hukuman melalui penahanan, seperti yang telah dijelaskan, dilakukan terhadap pelaku, termasuk anggota keluarga seperti ayah dan anak, dengan durasi

minimal lima tahun atau lebih. Waktu penahanan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada perilaku pelaku dan lingkungannya.<sup>36</sup>

Kekerasan telah menjadi ciri tersendiri dalam studi tentang kejahatan. Semakin sering dan meluas tindak kejahatan yang disertai kekerasan di masyarakat, semakin kuat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya menangani jenis kejahatan ini. Akibatnya, muncul persepsi khas di kalangan masyarakat terkait fenomena kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang bisa bersifat terbuka (*overt*) maupun tersembunyi (*covert*), serta menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Menurut *Black's Law Dictionary*, *child sexual abuse* atau kekerasan seksual terhadap anak adalah aktivitas seksual ilegal yang dilakukan terhadap anak di bawah umur oleh orang tua, pengasuh, kerabat, atau orang yang dikenal anak tersebut. Para ahli percaya bahwa penyebab kekerasan seksual terhadap anak bersifat multifaktorial. Faktor-faktor tersebut meliputi posisi remaja yang rentan, rendahnya moralitas pelaku, kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua, minimnya program edukasi yang dapat diakses masyarakat, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak.<sup>37</sup>

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut umumnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Sebagian masyarakat menganggap mustahil bagi orang tua, paman, atau orang yang dekat dengan korban untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual. Namun, penelitian dan pengalaman para praktisi menunjukkan bahwa ketika kasus-kasus ini diteliti secara rinci, seringkali pelakunya justru orang-orang terdekat korban, yang menimbulkan keheranan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Noviana, I. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak Penanganannya. hlm 15.

<sup>37</sup> Fahrozi, H., & Leoleba, K. 2020. Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), hlm 34-35.

<sup>38</sup> Tuliha, S. 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operan Di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 6(2), hlm 3.

## C. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Hak Restitusi

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, mengatur ketentuan tentang pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, dimana permohonan restitusi harus dilampiri beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 47 Kepada Saksi dan Korban.<sup>39</sup>

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.<sup>40</sup> Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang di berikan kepada anak yaitu:<sup>41</sup>

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

---

<sup>39</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan:

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

1. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
4. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
5. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk pemohon sebagai Korban tindak pidana;
6. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

<sup>40</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>41</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, korban juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang sepatutnya sudah menjadi tanggung jawab pelaku untuk membayarkan.

Undang-undang telah mengatur hak-hak pada restitusi namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Maka dari itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

## **2. Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, hingga kekerasan seksual dan tindak pidana lainnya berhak untuk mengajukan hak restitusinya kepada pengadilan. Bila ditinjau secara teoritis, menurut Siegel pemberian restitusi merupakan bagian dari pada pendekatan *restorative justice*, yaitu pemberian hak-hak korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian fisik, harkat dan martabat bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Galeway, tujuan dari pemberian restitusi untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan mempermudah proses peradilan, serta

---

<sup>42</sup> Siegel, L. J. (2010). *Criminology* (11th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.<sup>43</sup>

Sejumlah regulasi yang mengatur mengenai restitusi pada dasarnya belum memberikan mekanisme pemaksaan maupun ketentuan mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut kepada anak korban. Pengecualian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menetapkan sanksi pidana kurungan pengganti maksimal satu tahun bagi pelaku yang tidak membayarkan restitusi kepada korban tindak pidana. Namun, ketentuan ini belum secara khusus mengatur situasi ketika korban yang tidak menerima restitusi adalah seorang anak korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa penyidik berwenang menyita aset pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi. Ketentuan ini menjadi langkah baru dibanding regulasi sebelumnya yang tidak mengenal mekanisme penyitaan harta pelaku sebagai jaminan. Restitusi wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa kemudian menyampaikan salinan putusan yang memuat perintah restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam waktu paling lama 7 hari.

Apabila pelaku tidak melunasi restitusi dalam jangka waktu tersebut, korban dapat melaporkannya kepada pengadilan. Pengadilan kemudian mengeluarkan surat teguran agar kewajiban restitusi segera dipenuhi. Jika setelah 30 hari sejak putusan pengadilan restitusi tetap tidak dibayarkan, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta yang telah disita sebagai jaminan. Bila nilai harta yang dilelang tidak mencukupi, terpidana akan dikenai pidana penjara pengganti tanpa melebihi batas pidana pokoknya. Kekurangan jumlah restitusi kemudian ditanggung negara melalui pemberian kompensasi sesuai putusan pengadilan. Pembayaran kompensasi bersumber dari Dana Bantuan Korban yang berasal dari filantropi, masyarakat, individu, program tanggung jawab sosial perusahaan, sumber sah lain yang tidak mengikat, serta anggaran negara.

---

<sup>43</sup> Galaway, B., & Hudson, J. (Eds.). (1990). *Restorative justice: International perspectives*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

### 3. Bentuk-bentuk Kerugian dalam Restitusi

Dalam perspektif hukum pidana modern, restitusi merupakan instrumen penting dalam pemenuhan hak korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penggantian kerugian, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan (restorasi) terhadap kondisi korban sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, identifikasi bentuk-bentuk kerugian menjadi aspek fundamental dalam menentukan besaran dan ruang lingkup restitusi.

Secara umum, bentuk kerugian dalam restitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Kerugian Materiil meliputi :

a) Kehilangan Harta Benda

Kerugian ini mencakup hilangnya aset korban, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya akibat tindak pidana seperti pencurian, penipuan atau perampasan.<sup>44</sup>

b) Biaya pengobatan dan perawatan medis

Korban tindak pidana, khususnya kekerasan seringkali membutuhkan perawatan medis. Seluruh biaya yang timbul, baik rawat inap maupun rawat jalan, termasuk dalam kategori Restitusi.<sup>45</sup>

c) Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi fisik maupun psikologis yang diperlukan korban untuk memulihkan kondisi pasca tindak pidana.<sup>46</sup>

d) Kehilangan Pendapatan atau keuntungan

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 47

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Korban dapat kehilangan penghasilan akibat ketidakmampuan bekerja, baik sementara maupun permanen.<sup>47</sup>

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial (non-materiil) adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan nilai uang, namun dirasakan secara nyata oleh korban dalam bentuk penderitaan psikis, emosional, maupun sosial akibat suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Kerugian ini berbeda dengan kerugian materiil yang bersifat konkret, karena kerugian immaterial bersifat abstrak tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Secara doktrinal, kerugian immaterial sering diartikan sebagai kerugian yang berkaitan dengan perasaan, kehormatan, nama baik, serta kondisi kejiwaan seseorang. Menurut pendapat ahli hukum, kerugian immaterial mencakup penderitaan batin, rasa sakit, ketakutan, kehilangan kenyamanan hidup, dan gangguan psikologis lainnya.<sup>48</sup>

Kerugian immaterial dalam konteks hukum pidana juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan korban (*victim protection*), di mana korban tidak hanya dipandang mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian yang bersifat psikologis dan sosial.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*) dan memuat ketentuan tentang apa yang wajib dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan hasil tindakan manusia yang disengaja. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam memberikan beban atau tindakan kepada seseorang. Keberadaan serta penerapan aturan-aturan inilah yang menciptakan kepastian hukum.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.

<sup>48</sup> Ninik Widiyanti, *Viktimologi dan Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 58.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Asas Hukum yang jelas Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>51</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

---

<sup>50</sup> Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 15.

<sup>51</sup> Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). Tesis berjudul Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Hm. 42.

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>52</sup>

Istilah “kepastian” terkait erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat diturunkan secara logis melalui kerangka legal-formal. Dengan menggunakan logika deduktif, peraturan hukum positif dijadikan premis mayor, sedangkan peristiwa konkret dijadikan premis minor. Dalam sistem logika tertutup, kesimpulan dapat langsung ditarik, dan kesimpulan tersebut harus dapat diprediksi sehingga menjadi pedoman bagi semua orang. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat dapat hidup tertib, sehingga kepastian hukum berperan dalam menciptakan keteraturan sosial.<sup>53</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>54</sup>

Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai ketepatan dalam menetapkan aturan, subjek, objek, serta sanksi hukumnya. Namun, kepastian hukum tidak selalu harus hadir secara mutlak dalam setiap keadaan. Ia sebaiknya dipandang sebagai sarana yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan efisiensi.

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm 95.

<sup>53</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>54</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>55</sup>

Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.<sup>56</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>57</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.<sup>58</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum. Karena itu, hukum harus disusun secara logis dan memuat unsur-unsur yang mampu menjamin terwujudnya kepastian tersebut yaitu sebagai berikut<sup>59</sup>:

- 1) Inklusif, Asas Kepastian Hukum melalui Peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya, karena Rakyat Indonesia hidup bersatu

---

<sup>55</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>56</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199–202.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.17

<sup>58</sup> Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.hlm 30.

<sup>59</sup> Raharjo, S., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991 hlm 34-45

demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.

- 2) Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.
- 3) Konkret dan Konsisten, hukum harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuah hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
- 4) Bersifat Mengikat Secara Konsisten, pada masyarakat, sudah sepatutnya mematuhi suatu Peraturan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap yang melanggar patut diberikan konsekuensi apabila melanggar.
- 5) Mufakat, Hukum yang berlaku harus sesuai dengan mufakatnya, dan mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat yang ada. Peraturan tersebut juga harus berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan, agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

